



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, beralamat di Kota Mataram, di sebut sebagai penggugat, **Penggugat**

Melawan :

Tergugat, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 12 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 7 April 2001 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1422 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Mataram;

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di - Mataram ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak, umur 14 tahun, 3 bulan (lahir 06 Juli 2007);
4. Bahwa pada dasarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dibangun atas dasar pondasi yang sangat rapuh, karena pada saat menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tempat tinggal sebagai penyokong utama kehidupan rumah tangga, sehingga pada saat usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat baru berusia 1 tahun lebih, Tergugat pergi merantau ke Arab Saudi selama 3 tahun, kemudian pada tahun 2007 pergi lagi merantau ke Brunai Darussalam selama 2 tahun dan terakhir pada tahun 2015 pergi lagi merantau yang katanya ke Brunai, Kalimantan dan Jakarta hingga sekarang ini (tidak pernah pulang ke Lombok);
5. Bahwa selanjutnya pada tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun karena Tergugat tidak kunjung memiliki pekerjaan dan penghasilan di Lombok untuk menafkahi keluarga menyebabkan Tergugat mencari nafkah dengan cara merantau ke luar negeri dan ke luar daerah selama bertahun-tahun hingga sekarang ini, sehingga Penggugat sebagai sorang istri jarang mendapatkan nafkah lahir dan bathin ;
6. Bahwa selain Penggugat jarang mendapatkan nafkah lahir dan bathin yang layak/sesuai kebutuhan dalam rumah tangga, yang juga menjadi pemicu komplik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Tergugat yang tidak jujur/berbohong (pemalsuan status), dimana Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat mengaku sebagai Jejaka/belum menikah (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, namun ternyata Tergugat telah memiliki istri dan anak hal ini Penggugat ketahui

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa tahun usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat, selain punya istri ternyata Tergugat juga punya pacar (selingkuhan yang lain) hal ini Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari teman dan keluarga yang pernah melihat Tergugat pergi atau jalan dengan perempuan lain, Tergugat pernah ngajak anaknya jalan-jalan bersama pacarnya ke Mall, dan Penggugat juga pernah berkomunikasi (bertengkar) dengan Pacar Tergugat lewat telpon, hal ini terjadi pada saat Tergugat sedang berada di Lombok, Penggugat tidak tahu kalau di tanah rantauan mungkin Tergugat lebih bebas lagi untuk berpacaran atau bahkan sudah punya istri lagi disana sehingga tidak mau pulang hingga saat ini;

7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang sesuai dengan kebutuhan dan untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga dan hutang-hutang Tergugat yang ditinggal pergi merantau ditanggung oleh Penggugat dan atas hutang Tergugat tersebut pernah datang orang menagih kepada Penggugat sambil marah – marah dan mengancam Penggugat, sementara Tergugat dirantauan dengan kondisi tersebut bukannya berusaha mengatasi permasalahan tersebut tetapi malah menambah permasalahan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak setia pada Penggugat (ada wanita lain didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat) ;
- b. Untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan tuntutan ekonomi lainnya, Penggugat terpaksa harus bekerja keras untuk menutupi kekurangan, sementara Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang semestinya bertanggung jawab hanya diam dan acuh tak acuh atas kebutuhan hidup rumah tangga;
- c. Tergugat berhutang disana sini tanpa sepengetahuan Penggugat untuk kepentingan Pribadi

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang pada akhirnya Penggugatlah yang diminta untuk membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lewat SMS/WA pada sekitar bulan Septembert 2021, dimana Tergugat melalui SMS/WAnya mengatakan kepada Penggugat "... mungkin ite wah (kita sudah) tidak cocok lagi...kamu sudah saya bebaskan mencari laki-laki yang lebih baik dari saya ...", sejak saat itu Tergugat tidak dapat dihubungi lagi dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup sebagai suami istri seperti saat sekarang ini (hidup terpisah selama bertahun-tahun/lebih dari 2 tahun), sehingga Penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat untuk membina keluarga yang bahagia, sakinah dan mawaddah sesuai tuntunan ajaran Agama Islam dan tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor /Pdt.G/2020/PA.Mtr., yang sampaikan melalui pengumuman pada RRI Regional Mataram tertanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 18 Nopember 2021, Nomor yang sama yang

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, se lanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk An penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,. lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (dinazegelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah Kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di - Mataram

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak setia pada Penggugat ada wanita lain dan tidak memberikan nafakah dan suka berhutang tanpa sepengetahuan penggugat;;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat Saudara kandung saksi dan juga kenal Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di - Mataram
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak setia pada Penggugat ada wanita lain dan tidak memberikan nafakah dan suka berhutang tanpa sepengetahuan penggugat;;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Fotokopi keterangan Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 April 2001 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-1 (satu) dan Saksi- 1 (dua) Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi ,sudah dewasa, berakal sehat,
Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya pisah tempat tinggal terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 7 April 2001 dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga telah pisah tempat tinggal sejak 2015 sampai sekarang, yang disebabkan karena Tergugat tidak setia pada Penggugat ada wanita lain dan tidak memberikan nafakah dan suka berhutang tanpa sepengetahuan penggugat
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun ;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga ,namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b dan f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :*"Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah *Al-Hasyr* ayat 14, yang artinya ;
....."Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah".
2. Al Hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



3. *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

”درء المفا سد مقدم على جلب المصالح” (*Mencegah mudharat harus didahulukan dari pada memperoleh maslahat*);

4. Dalil dari *Kitab Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Penggugat**) kepada Penggugat (**Tergugat**)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H,M,H, sebagai ketua Majelis, Dra, Siti Nursalmi Muhammad. dan Drs.H.M. Ijmak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hasanah,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra, Siti Nursalmi Muhammad.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H,M,H

Hakim Anggota,

Drs.H.M. Ijmak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hasanah,S.H..

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 345.000,00 |
| 4. Biaya PNBK panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No.582/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)